

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361-943121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 38/05 - A/HK/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL PAUD THE SPRING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR

Membaca

Surat Permohonan Lembaga PAUD The Spring Nomor: The Spring/03/03/2013 Tanggal 25 April

2013

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini Non Formal di Kabupaten Gianyar perlu dilaksanakan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Bahwa untuk melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan;

Bahwa pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan C. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;

Mengingat

Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958;

2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002;

3 Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003;

4. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004;

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004; 5.

Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004;

Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011;

Undang - undang Nomor 19 Tahun 2012;

Peraturan Pemerintah:

Nomor 19 Tahun 2005;

Nomor 58 Tahun 2005;

Nomor 48 Tahun 2008;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2013;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008;

14. Peraturan Daerah:

a. Nomor 6 Tahun 2008;

b. Nomor 7 Tahun 2008;

Memperhatikan

Surat Edaran Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan izin kepada:

Nama Pengelola

: VERONIKA NARESWARI

: Desa/ Lingk. Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren,

Kabupaten Tanggerang Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal:

Nama Lembaga

: THE SPRING

Jenis Program

: Kelompok Bermain (KB)

Alamat

: Jln. Raya Bisma, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud.

Kedua

Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu wajib :

Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat sesuai dengan jenis programnya masing-masing;

b. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan

Melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

Ketiga

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran

Keempat

Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di Gianyar pada tanggal 3 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahaga Kabupaten Gianyar

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

T Dews Gede Alit Mudiarta, SE, MM

Pembina 7K I

MP: 19650810 198503 1 005